

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 187-201
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043
Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN YANG DIALIHKAN SECARA HIBAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Yayasan Jala Nanggala Kota Malang)

Adisresti Amethystia

Universitas Brawijaya Malang

e-mail: Adisresti@gmail.com

Abstract

Foundation is a legal entity with social character, consisting of wealth that is cruel and intended to achieve certain purpose in the social, religious and humanity fields. Among these objectives are the implementation of higher education. With this social character, a foundation cannot be owned by anyone except by himself. A foundation as legal entity is made the object of a grant agreement, the agreement is null and void because an obyektif conditions are not fulfilled, so the grant is deemed to have never existed. The legal issue in this research is the Jala Nanggala Foundation's juridical position which is transferred by means of a grant. This legal standing will be analyzed through: first, the juridical position of the foundation as a legal consequence of the transfer of the foundation on a grant basis. Second, juridical efforts to restore or save the Jala Nanggala Foundation which was transferred by means of a grant. This research was conducted using the sosio legal method, with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study indicate that the position of the Jala Nanggala Foundation which was transferred by grant is still a legal entity as at the time it was founded and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights, but is vacuum in its operations. Four alternative juridical efforts were found to restore or save the Jala Nanggala Foundation and the School of Economics under its auspices. The juridical position of the Jala Nanggala Foundation which is transferred by grant is not meeting the pillars and requirements of the grant. Therefore, the author concludes that both in positive law and in Islamic law, the act of transferring the Foundation by means of a grant is not legally valid.

Keywords: *foundations, grants, notary, Syari'a Economic Law.*

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan pendidikan tinggi yang terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi dan tuntutan permintaan tenaga kerja dengan pendidikan sarjana, mengakibatkan lahirnya banyak lembaga

pendidikan tinggi di Indonesia. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan, mendorong peran swasta dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sebagian penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta dikelola dalam bentuk kelembagaan yayasan.

Dalam rangka tetap menjaga kualitas pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta, pemerintah membuat program standarisasi pendidikan tinggi dengan menetapkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh lembaga pendidikan tinggi swasta dalam waktu yang telah ditentukan. Persyaratan-persyaratan ini diantaranya tertuang dalam Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Persyaratan Pendirian dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta, serta Surat Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 108/DIKTI/KEP/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Dasar Persyaratan Pendirian dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta.

Tidak sedikit lembaga pendidikan tinggi swasta yang mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, sehingga menimbulkan ancaman bagi kredibilitas dan keberlangsungan pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut. Salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mengalami kesulitan ini adalah Yayasan Jala Nanggala Malang¹ yang menyelenggarakan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala. Sampai dengan tahun 2014 Yayasan Jala Nanggala belum berhasil memenuhi persyaratan-persyaratan Pendirian dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana diwajibkan dalam surat Menteri Pendidikan Nasional dan surat Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional tersebut di atas. Sebagai upaya mempertahankan keberlangsungan Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala, pengelola Yayasan Jala Nanggala berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Jalan keluar yang diambil adalah melakukan pengalihan badan hukum Yayasan Jala Nanggala secara hibah kepada pihak lain yang dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan standarisasi penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang ditetapkan pemerintah. Dalam praktek yang seringkali ditemui adalah hibah terhadap asset atau kekayaan sebuah yayasan, sedangkan hibah badan hukum yayasan sejauh ini tidak banyak diketahui.

Hibah adalah merupakan suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". Frasa ***dengan cuma-cuma*** dan ***menyerahkan sesuatu benda***, mengisyaratkan bahwa sesuatu yang dihibahkan adalah berasal dari hak milik pemberi hibah. Tidaklah mungkin seseorang menyerahkan sesuatu benda dengan cuma-cuma apabila seseorang tersebut bukan pemilik asal benda tersebut. Sebagai bentuk perjanjian, hibah tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1332 KUHPerdata tentang barang-barang yang dapat menjadi pokok perjanjian. Ada beberapa aspek dari

¹ Nama tersebut bukan nama sebenarnya, demikian pula dengan nama seluruh pihak-pihak dan identitas lainnya pada penulisan-penulisan berikutnya yang terkait dengan hibah yayasan ini adalah bukan nama sebenarnya. Peneliti merasa berkewajiban untuk mengganti seluruh nama dan identitas asli yang terkait dengan hibah yayasan tersebut, dengan maksud sebagai bentuk tanggung jawab moral penelitian, penerapan etika penelitian, serta menjaga kehormatan

pihak-pihak yang tidak menginginkan nama aslinya disebutkan. Namun demikian peneliti tetap mendokumentasi nama dan identitas asli para pihak apabila suatu ketika dibutuhkan untuk pertanggung jawaban penelitian. Peneliti juga memastikan bahwa untuk seluruh peristiwa yang terjadi pada proses hibah yayasan tersebut, tetap ditulis sebagaimana kejadian aslinya.

karakteristik yayasan yang membatasi atau bahkan menghalangi dilakukannya perbuatan hukum mengalihkan badan hukum yayasan dengan cara apapun juga, termasuk secara hibah.

Yayasan merupakan badan hukum yang berorientasi non profit. Prinsip non profit dan komitmen terhadap aspek sosial, keagamaan dan kemanusiaan sebagai karakter utama dari yayasan, menjadikan kekayaan pendiri yang telah dipisahkan pada saat mendirikan yayasan sepenuhnya diperuntukan untuk mencapai tujuan yayasan. Dengan kata lain, kekayaan pendiri yang dipisahkan tersebut melekat sebagaimana milik yayasan sepenuhnya. Hal ini dapat disimak dari ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132 (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan) yang menyebutkan bahwa: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Ketika terjadi pengalihan badan hukum Yayasan Jala Nanggala secara hibah, tentu ada aspek-aspek hukum yang perlu dikaji untuk menilai legalitas perbuatan hukum tersebut dan dampak yuridis pada yayasan setelah dialihkan secara hibah. Seandainya pengalihan badan hukum yayasan memungkinkan untuk dilakukan, perlu dicari kepastian mengenai kedudukan yuridis yayasan yang dialihkan secara hibah. Untuk dapat memastikan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap dua permasalahan hukum yang timbul, yaitu *pertama* bagaimana kedudukan yuridis

Yayasan Jala Nanggala yang dialihkan secara hibah dan prosesnya telah dituangkan kedalam akta notaris. *Kedua*, dalam hal timbul permasalahan hukum sebagai akibat dilakukannya hibah tersebut, bagaimana upaya yuridis yang dapat dilakukan untuk memulihkan atau menyelamatkan Yayasan Jala Nanggala yang dialihkan secara hibah, serta bagaimana peran dan tanggung jawab notaris selaku pembuat akta.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum jenis empiris ini mencakup identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.² Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implemantasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³ Peneliti akan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sebagai acuan dalam menganalisa peristiwa hukum pengalihan sebuah badan hukum yayasan secara hibah. Sehubungan dengan jenis penelitian tersebut, maka akan digunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mempelajari prinsip-prinsip atau asas-asas dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, serta pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada. Enid Campbell mengemukakan pendapat *legal research entails discovery of authoritative source of law in force at particular points of*

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Putskana Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 153

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal. 126

*time and interpretation of those source.*⁴ Artinya, penelitian hukum memerlukan penemuan sumber hukum otoritatif yang berlaku pada titik waktu tertentu dan interpretasi sumber tersebut. Ini sebagai dasar pertimbangan, karena pada dasarnya pembuatan akta harus berlandaskan pada suatu otoritas hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tingkat keotentikan suatu akta dapat dipertanggung-jawabkan.

Peristiwa pengalihan badan hukum yayasan secara hibah yang terjadi di kota Malang dikaji aspek-aspek hukumnya, kemudian dikonfirmasi terhadap konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hibah, badan hukum yayasan, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan hukum mengalihkan yayasan pendidikan melalui hibah dalam konteks hukum Indonesia, seharusnya telah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum. Dari perspektif teori badan hukum, dapat diketahui karakter yayasan sebagai badan hukum yang tidak terikat pada kepemilikan oleh pihak-pihak manapun. Dari perspektif teori perjanjian, dapat dipahami tentang legalitas tindakan hibah sebuah yayasan terkait dengan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan syarat pokok perjanjian menurut Pasal 1332 KUHPerdata.⁵ Kemudian dari perspektif teori kewenangan,

dapat diketahui tentang limitasi kewenangan para pihak dalam pelaksanaan hibah badan hukum yayasan tersebut yang akan menentukan akibat hukum pada hibah yayasan tersebut. Dari perspektif teori perbuatan melanggar hukum, dapat dikaji kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum para pihak yang terlibat dalam peristiwa hibah badan hukum yayasan, termasuk notaris yang menuangkan proses hibah tersebut ke dalam akta otentik. Sedangkan dari perspektif teori pertanggung jawaban hukum, dapat dipastikan mana pihak yang harus bertanggung jawab pada saat terjadi pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa hibah yayasan. Dalam perspektif akibat hukum, dapat disimpulkan bagaimana kedudukan yuridis badan hukum yayasan yang telah dialihkan secara hibah.

1. Pengalihan badan hukum yayasan secara hibah

Pada tahun 2014 terjadi kesepakatan di antara seluruh Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Jala Nanggala untuk menghibahkan Yayasan Jala Nanggala kepada pihak lain dengan disertai penyerahan kewenangan sepenuhnya kepada pihak lain tersebut untuk mengangkat pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas yayasan⁶, guna melanjutkan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala. Dengan adanya penyerahan kewenangan sepenuhnya tanpa campur tangan dari pendiri dan organ “Lama” Yayasan jala Nanggala kepada penerima hibah untuk melakukan pergantian

⁴ Enid Campbell, Lee Poh-York and Joice Tooher, *Legal Research Materials and Methods*, The Law Book Company Limited, Melbourne, 1996, Page. 1

⁵ Pasal 1666 KUHPerdata menegaskan bahwa hibah adalah merupakan sebuah perjanjian, sehingga legalitasnya bergantung pada terpenuhinya ketentuan hukum yang berlaku pada perjanjian.

⁶ Untuk kepentingan penulisan identitas, selanjutnya dalam penelitian ini digunakan sebutan Organ “Lama” bagi Pembina dan/atau Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan Jala Nanggala

sebagaimana tercantum dalam akta pendirian yayasan (Akta Notaris Babos Nomor 30 tahun 2010), dan telah melaksanakan pengelolaan Yayasan jala Nanggala sejak tanggal 14 September 2010. Sedangkan sebutan Organ “Baru” dimaksudkan untuk Pembina dan/atau Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan Jala Nanggala yang ditunjuk dan diangkat oleh pihak lain sebagai penerima hibah sebagaimana dinyatakan dan dicantumkan dalam akta pernyataan keputusan rapat (Akta Notaris Aroh Nomor 67 tahun 2014).

dan penunjukkan organ “Baru” Yayasan Jala Nanggala, maka dapat dimaknai bahwa secara implisit pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala telah mengundurkan diri serta melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan yayasan. Perbuatan hukum hibah ini dicatat dalam notulen rapat luar biasa dan kemudian dituangkan sebagai Akta Notaris Nomor 82. Pihak lain sebagai penerima hibah dan sekaligus penerima mandat dari pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala selanjutnya menyelenggarakan rapat untuk menunjuk dan mengangkat Pembina, Pengurus, dan Pengawas “Baru” Yayasan Jala Nanggala. Perbuatan hukum pengangkatan organ “baru” Yayasan Jala Nanggala dalam rapat luar biasa tersebut selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 67.

Dalam sistem hukum Indonesia, hibah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum perjanjian, yaitu perjanjian yang bersifat sepihak di mana pihak pemberi hibah memberikan suatu prestasi tertentu tanpa mengharapkan atau mewajibkan pihak penerima hibah untuk memberikan kontra prestasi tertentu. Pasal 1666 KUHPerdara menyebutkan : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Terdapat beberapa pengertian hibah menurut ahli hukum, diantaranya sebagaimana disimpulkan oleh Subekti, yaitu sebagai suatu perjanjian, pemberian atau hibah (*schenking*) itu seketika mengikat dan tak dapat ia cabut

kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.⁷ Sedangkan Kansil mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebbaikannya kepada pihak lain yang menerima kebbaikannya itu.⁸ Maman Suparman melengkapi pengertian hibah sebagai pemberian yang dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, serta perjanjian hibah tersebut dilakukan melalui akta notaris.⁹ Walaupun hibah merupakan perjanjian sepihak, namun undang-undang memberikan perlindungan yang kuat terhadap keberadaan perjanjian tersebut, sehingga tidak dengan mudah untuk ditarik kembali atau dilakukan pembatalan hibah, terutama oleh pihak penghibah.

Pasal 1320 KUHPerdara mewajibkan empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya sebuah perjanjian, yaitu : kesepakatan, cakap, sesuatu hal tertentu, dan sebab atau kausa yang halal. Syarat ini berlaku pula bagi perjanjian pengalihan badan hukum Yayasan Jala Nanggala secara hibah dalam kasus penelitian ini.

1. Sepakat

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu cocok atau bersesuaian dengan pernyataan pihak lainnya.¹⁰

2. Kecakapan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat¹¹.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXI, Jakarta, 2003, Hal. 165 (Untuk selanjutnya disebut dengan Subekti I)

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hal. 252

⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal . 136

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 162

¹¹ *Op.Cit.*, Hal. 183-184

3. Sesuatu hal tertentu

Adalah merupakan prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Prestasi ini harus jelas batasannya sehingga kewajiban para pihak dalam perjanjian ini tidak kabur atau meluas di luar yang dimaksudkan para pihak dalam perjanjian tersebut. Sesuatu hal tertentu yang dimaksud diantaranya diatur dalam Pasal 1332 KUHPdata, yaitu hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.

4. Kausa yang halal.

Kausa yang halal menurut Wirjono Prodjodikoro,¹² adalah sebab (kausa) sebagai maksud atau tujuan dari perjanjian. Sedangkan menurut Subekti,¹³ sebab adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1335 KUHPdata, Agus Yudha Hernoko memaknai kausa yang halal sebagai apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.¹⁴

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi semuanya agar suatu perjanjian sah menurut hukum. Syarat kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, apabila salah satu syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat sesuatu hal tertentu dan kausa yang halal disebut syarat objektif, di mana apabila salah satu syarat ini

tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam kasus perjanjian pengalihan badan hukum Yayasan Jala Nanggala secara hibah, dapat dilihat kondisi keterpenuhinya syarat tersebut, sebagai berikut :

Kesepakatan; pengalihan Yayasan Jala Nanggala secara hibah dilaksanakan pada rapat luar biasa pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala pada Bulan Mei 2014. Pada rapat luar biasa ini seluruh pendiri dan organ “Lama” yayasan sepakat memutuskan untuk menghibahkan Yayasan Jala Nanggala kepada DT selaku penerima hibah, disertai dengan memberikan kewenangan penuh kepada DT untuk menunjuk pendiri, Pembina, pengawas, dan pengurus “Baru” Yayasan Jala Nanggala. Pada saat itu DT menerima secara diam-diam atas hibah dan kewenangan yang diberikan tersebut. Berdasarkan kesepakatan hibah pada rapat luar biasa tersebut, berarti telah terjadi kesepakatan antara pendiri dan organ “Lama” yayasan Jala Nanggala selaku pemberi hibah dan DT selaku penerima hibah. Artinya, syarat kesepakatan sebagai syarat pertama menurut Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi.

Kecakapan; pada hakekatnya subjek hukum sebagai pemberi hibah dalam perjanjian hibah, baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) adalah person yang berhak atas objek yang dihibahkan. Ini sejalan dengan pemikiran Subekti bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seseorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya¹⁵. Dalam konteks hibah badan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, hal. 56-62 (Untuk Selanjutnya disebut dengan Wirjono Prodjodikoro I)

¹³ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 4-5 (Untuk selanjutnya disebut dengan Subekti II)

¹⁴ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal. 196

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, Hal.18 (Untuk selanjutnya disebut dengan Subekti III)

hukum Yayasan Jala Nanggala, pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala yang bertindak selaku subjek hukum dalam perjanjian hibah ini, bertindak seolah-olah sebagai yang berhak memiliki Yayasan Jala Nanggala. Padahal pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala bukanlah pemilik dari yayasan tersebut. Hal ini didasarkan pada Ketentuan hukum mengenai yayasan yang menunjukkan bahwa salah satu karakter dari yayasan adalah bahwa yayasan tidak dapat dimiliki oleh siapapun juga

Menurut Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro, terdapat 4 (empat) unsur esensial yang terkandung di dalam pengertian dari yayasan, yaitu :

1. Adanya suatu harta kekayaan
2. Harta kekayaan merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik yayasan (garis tebal oleh peneliti)
3. Harta kekayaan yayasan diberi suatu tujuan tertentu
4. Pengurus yayasan yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan yayasan tersebut.¹⁶

Salah satu karakteristik yayasan menunjukkan bahwa badan hukum yayasan bukan merupakan suatu benda yang dapat dimiliki oleh seseorang atau subjek hukum lainnya. Karakteristik ini menunjukkan perbedaan dengan badan hukum perseroan terbatas yang dapat dimiliki oleh orang atau subjek hukum lainnya dalam bentuk kepemilikan saham (*share holder*). Sedangkan pada yayasan, pemisahan kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan tidak lagi menjadi milik pendiri pada saat badan hukum yayasan tersebut telah berdiri dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemisahan kekayaan pendiri dari kekayaan badan hukum yayasan, secara implisit

selanjutnya dapat diartikan meniadakan kepemilikan pendiri terhadap kekayaan yayasan yang telah berdiri secara sah. Ketiadaan kepemilikan atas kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dalam yayasan yang didirikan, lebih tegas ditemukan pada beberapa pasal Undang-Undang Yayasan.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hukum kemudian mengabaikan kepemilikan pendiri atau organ yayasan secara keseluruhan terhadap yayasan. Pengabaian ini tercermin dalam Undang-Undang Yayasan, dimana tidak memuat satu pasal-pun yang menetapkan atau mengatur tentang kepemilikan pendiri atau organ yayasan atau pihak lain terhadap yayasan tersebut. Ketiadaan kepemilikan atas kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dalam yayasan yang didirikan, lebih tegas ditemukan pada beberapa pasal Undang-Undang Yayasan. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Yayasan secara implisit menunjukkan ketiadaan kepemilikan yayasan bagi pihak-pihak tersebut.

Pasal 5 ayat (1) pada intinya melarang kekayaan yayasan yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Sedangkan Pasal 68 Undang-Undang Yayasan tidak menetapkan bahwa sisa kekayaan yayasan yang telah dibubarkan wajib atau dapat dikembalikan kepada pendiri, melainkan ditetapkan harus diserahkan kepada yayasan lain, badan hukum lain, atau Negara. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa pendiri bukanlah pemilik yayasan. Pasal 68 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) undang-undang ini menegaskan bahwa dalam hal terjadi likuidasi yayasan, maka kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang memiliki kesamaan kegiatan, atau dapat

¹⁶ Utrecht dan Wirjono Prodjodikoro dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hal. 20

diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan, atau diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa sekali kekayaan pendiri telah dipisahkan sebagai kekayaan yayasan yang didirikan secara sah, maka pendiri atau organ yayasan yang lain tidak lagi mempunyai kepemilikan atas kekayaan yayasan tersebut.

Implikasi dari ketiadaan kepemilikan atas yayasan oleh pendiri atau pihak manapun juga, mengakibatkan pada dasarnya tidak ada pihak manapun yang apat mengalihkan yayasan melalui tindakan hukum apapun, seperti jual beli, hibah, tukar menukar dan sebagainya sebagaimana pengalihan kekayaan badan hukum lain pada umumnya. Berdasarkan alasan tersebut di atas, peneliti berpendapat bahwa pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan badan hukum Yayasan jala Nanggala secara hibah. Dalam konteks syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara maka pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala tidak memenuhi syarat kedua tentang kecakapan untuk berbuat sebagai subjek dalam perjanjian tersebut, karena bukan yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya, sebagaimana pendapat Subekti tersebut di atas. Tindakan yang dilakukan oleh organ ”Lama” Yayasan Jala Nanggala merupakan bentuk tindakan diluar kewenangan. Secara bahasa kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal

berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara yuridis wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁷

Sesuatu hal tertentu; sebagai pokok perjanjian harus memiliki batasan tertentu dan kejelasan dalam pemahaman yang sama oleh para pihak. Sebagaimana telah ditunjukkan pada uraian karakteristik yayasan di depan, bahwa badan hukum yayasan bukan merupakan benda yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dalam sistem hukum benda nasional, benda adalah sesuatu yang dapat diberikan alas hak. Sehingga menurut ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara *zaak* atau benda dipakai dalam arti benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan bagian dari harta kekayaan.¹⁸ Dapat juga dikatakan bahwa pengertian lain dari benda adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki orang.¹⁹ Secara lebih spesifik Pasal 1332 KUHPerdara membatasi bahwa, hanya barang-barang yang dapt diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian. Dalam persyaratan perjanjian hibah suatu benda, maka badan hukum Yayasan Jala Nanggala bukan merupakan barang dan hak yang dapat dimiliki orang atau bukan sebagai barang yang dapat diperdagangkan menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara. Menurut Wirjono Prodjodikoro,²⁰ benda-benda yang dipergunakan guna kepentingan umum, harus dianggap sebagai barang-barang “di luar perdagangan” (*buiten de handel*) jadi tidak dapat menjadi objek suatu persetujuan. Badan hukum yayasan pada hakekatnya didirikan untuk kegunaan kepentingan umum.

¹⁷ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, Hal. 68

¹⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 14

¹⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba empat, Jakarta, 2011, Hal. 14

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.21 (Untuk Selanjutnya disebut dengan Wirjono Prodjodikoro II)

Artinya, perbuatan hukum mengalihkan badan hukum Yayasan Jala Nanggala dalam konteks syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota, tidak memenuhi syarat ketiga yaitu sesuatu hal tertentu.

Kausa yang halal; merupakan maksud atau tujuan dari perjanjian atau isi perjanjian yang hendak dicapai oleh para pihak yang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan tidak melanggar ketertiban umum. Apa yang diperjanjikan dan ingin dicapai oleh para pihak dalam perjanjian hibah badan hukum Yayasan Jala Nanggala, adalah mengalihkan “kepemilikan” Yayasan jala Nanggala dari organ “Lama” sebagai penghibah kepada DT selaku penerima hibah, disertai dengan pemberian kewenangan sepenuhnya kepada DT untuk menunjuk pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus “Baru” Yayasan Jala Nanggala. Apabila memperhatikan tidak terpenuhinya dua syarat sahnya perjanjian berdasar Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu kecakapan dan sesuatu hal tertentu sebagaimana diuraikan di depan, maka maksud, tujuan, dan isi perjanjian hibah badan hukum Yayasan Jala Nanggala bukan merupakan kausa yang halal. Artinya, perjanjian hibah ini tidak memenuhi syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu kausa yang halal.

Berdasarkan analisa hukum tersebut di atas, maka peneliti menemukan bahwa perbuatan hukum mengalihkan badan hukum Yayasan Jaya Nanggala secara hibah merupakan perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dilihat dari sisi prinsip hukum, teori hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidak-sesuaian tersebut menyangkut karakter “ketiadaan kepemilikan” yayasan yang merupakan pokok perjanjian atau kesepakatan hibah, serta “ketiadaan

kewenangan atau kecakapan pihak pemberi hibah. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian mengenai kecakapan yang merupakan syarat subjektif, mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sedang tidak terpenuhinya syarat mengenai sesuatu hal dan kausa yang halal yang merupakan syarat objektif, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Timbul pertanyaan kemudian, bagaimana apabila keputusan rapat luar biasa tentang pengalihan badan hukum yayasan secara hibah telah dituangkan dalam akta notaris. Sebagaimana diketahui bahwa hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.²¹ Apakah kemudian akta notaris tersebut menjadi cacat hukum atau batal pula. Pengertian cacat hukum pada akta notaris adalah apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pada waktu proses pembuatannya.

2. Perbuatan melanggar hukum dan akibat hukum

Praktik pengalihan yayasan tentu rawan terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum dari pihak yang terlibat dalam rangkaian proses pengalihan tersebut, sekalipun pengalihan yayasan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan berlandaskan itikad baik. Selanjutnya pengalihan ini juga dapat menimbulkan permasalahan kedudukan hukum bagi yayasan yang telah dialihkan tersebut.

Pengaturan secara normatif perbuatan melanggar hukum terdapat pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Menurut Moegni Djojodirdjo,²² suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila :

- a. Bertentangan dengan hak orang lain, atau

²¹ *Ibid*, Hal. 89

²² Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 35

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.²³

R. Suryatin,²⁴ mengemukakan kriteria yang berbeda mengenai perbuatan melanggar hukum sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
2. Perbuatan itu harus mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Mengacu katagori perbuatan melawan hukum berdasarkan pendapat Moegni Djojodirdjo tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di depan, maka perbuatan hukum pendiri dan organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala dalam mengalihkan badan hukum yayasan secara hibah disamping tidak memenuhi syarat sah perjanjian, menurut peneliti juga merupakan perbuatan melanggar atau melawan hukum. Perbuatan melanggar hukum oleh pendiri dan organ “Lama” yayasan tersebut adalah termasuk katagori perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Apabila mengacu pada kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana dikemukakan R. Suryatin, maka perbuatan para pihak dalam hibah Yayasan Jala

Nanggala dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum terhadap ke tiga kriterianya, yaitu : perbuatan melanggar undang-undang; mengakibatkan kerugian; dan kesalahan pihak yang berbuat. Ketiga kriteria atau unsur pelanggaran hukum dalam perbuatan hukum penghibahan Yayasan Jala Nanggala tersebut, peneliti uraikan berikut.

Pertama, Perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dengan melakukan perjanjian pengalihan yayasan secara hibah telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai objek hibah. Dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa objek hibah adalah benda yang seharusnya menjadi hak milik pihak pemberi hibah sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Kedua, Perbuatan itu harus mengakibatkan kerugian. Kerugian dalam hal ini adalah bagian dari dampak status Yayasan Jala Nanggala yang tidak memiliki organ sah secara hukum dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan. Tidak adanya organ Yayasan Jala Nanggala yang sah berdampak pada pihak-pihak yang sedang atau telah melakukan perbuatan hukum bersama-sama Yayasan Jala Nanggala, karena perbuatan hukum tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan mengikat atau tidak memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut status hukum tersebut dapat menimbulkan risiko kerugian.

Ketiga, harus ada kesalahan di pihak yang berbuat. Kesalahan ini bisa terjadi karena unsur kesengajaan, ketidak-tahuan, kelalaian atau kealpaan terhadap objek perjanjian. Berdasarkan analisa di atas, maka perbuatan melanggar hukum dalam pengalihan Yayasan Jala Nanggala dengan

²³ Bandingkan dengan J.H. Nieuwenhuis yang menegaskan arti ke-empat adalah bertentangan dengan **kecermatan** yang harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. Adapun aturan-aturan kecermatan ini secara global terdiri atas dua kelompok, yaitu : pertama, aturan-

aturan yang mencegah orang lain terjerumus ke dalam bahaya; kedua, aturan-aturan yang melarang merugikan kepentingan orang lain ketika menyelenggarakan kepentingan sendiri.

²⁴ R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hal. 83

cara hibah, telah dilakukan oleh organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala dan DT.

Memperhatikan rangkaian perbuatan melanggar hukum yang terjadi dalam pengalihan yayasan dengan cara hibah sebagaimana telah diuraikan di depan, maka ini membawa risiko terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam penuangannya ke dalam akta notaris. Risiko ini dapat dihindarkan atau ditiadakan apabila notaris yang memproses akta tentang pengalihan yayasan tersebut bertindak cermat dan hati-hati, serta selalu memperhatikan asas-asas dan pedoman pembuatan akta.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, peneliti dapat mengidentifikasi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan Akta Nomor 82 dan Nomor 67, pelanggaran hukum ini memang merupakan risiko jabatan yang harus dihadapi seorang notaris, walaupun seyogyanya risiko tersebut dapat dikelola dengan baik. Apabila mengacu pada pendapat Moegni Djojodirdjo tentang perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melanggar hukum oleh notaris dalam pembuatan Akta Nomor 82 dan Akta Nomor 67 cenderung merupakan perbuatan melanggar hukum yang termasuk kategori bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Notaris dalam hal ini mungkin kurang memperhatikan atau lalai terhadap asas kehati-hatian dan asas profesioanlitas. Terhadap kelalaian ini, notaris wajib mempertanggung-jawabkan kerugian yang diderita oleh para pihak terkait. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :”Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatinya”.

Perbuatan hukum mengalihkan Yayasan Jaya Nanggala dengan cara hibah menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang membawa akibat hukum, berupa : batal demi hukum terhadap penghibahan Yayasan Jala Nanggala; batal demi hukum terhadap Akta Nomor 82 dan Akta Nomor 67; serta kedudukan yuridis Yayasan Jala Nanggala.

Pertama, organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan mengalihkan yayasan secara hibah. Dalam konteks perjanjian berarti tidak memenuhi unsur cakap untuk membuat perjanjian. *Kedua*, badan hukum Yayasan Jala Nanggala bukan merupakan benda yang dapat dijadikan sebagai objek perjanjian pengalihan secara hibah. Dalam konteks perjanjian, ini berarti tidak memenuhi unsur kausa yang halal.

Memperhatikan bahwa pengalihan Yayasan Jala Nanggala adalah batal demi hukum sebagaimana telah disebutkan di depan, maka Pembina dan seluruh organ “Baru” Yayasan Jala Nanggala yang ditunjuk dalam rapat tanggal 01 Juli 2014 berdasarkan mandat dalam rapat hibah Yayasan Jala Nanggala tanggal 08 Mei 2014, tidak memiliki legalitas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Akta Nomor 82 dan Akta Nomor 67 oleh notaris, disamping memuat perbuatan melanggar hukum oleh para pihak penghadap, mengandung pula unsur kelalaian notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Terhadap kedua akta ini dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena mengandung unsur kelalaian.²⁵ Sikap kurang kehati-hatian atau kelalaian dari Notaris Aroh dalam mengeluarkan produk hukum berupa 2 (dua) akta yaitu Akta Nomor 82 dan Akta Nomor

²⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal.10

67, dapat menyebabkan akta tersebut tidak memiliki akibat hukum. Menurut Herlien Budiono, mana kala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan batal.²⁶

Dalam kasus pengalihan Yayasan Jala Nanggala dengan cara hibah, peneliti menilai bahwa setelah peristiwa hibah tersebut maka walaupun tetap memiliki kedudukan yuridis yang sah, namun Yayasan Jala Nanggala tersebut dalam keadaan vakum. Artinya, Yayasan Jala Nanggala sebagai subjek hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum apa pun, atau jika melakukan suatu perbuatan hukum maka perbuatan hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Kevakuman yang dimaksud peneliti adalah kevakuman secara substansial atau operasional. Kevakuman terjadi karena pada satu sisi organ “Baru” Yayasan Jala Nanggala tidak memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan, sementara di sisi lain seluruh organ “Lama” Yayasan Jala Nanggala secara implisit telah mengundurkan diri dan diasumsikan tidak aktif lagi dalam pengelolaan Yayasan Jala Nanggala. Secara formil, Yayasan Jala Nanggala masih tercatat di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai yayasan yang dikelola oleh organ “Lama”. Peneliti menduga bahwa laporan penunjukan organ “Baru” dalam konteks hibah yayasan tersebut, tidak akan diterima sebagaimana mestinya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Upaya pemulihan atau penyelamatan

Peneliti menemukan dua perbuatan hukum yang dapat dilakukan sebagai upaya pemulihan Yayasan Jala Nanggala, yaitu *pertama* menawarkan penyertaan kepada yayasan sejenis yang bergerak di bidang pengelolaan pendidikan sekolah tinggi

kejuruan. *Kedua*, pengangkatan Pembina “baru” Yayasan Jala Nanggala yang memiliki akses pada pendanaan secara sah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemulihan Yayasan Jala Nanggala tidak dapat dilakukan, baik karena penawaran penyertaan terhadap yayasan sejenis tidak mendapatkan peminat, ataupun karena penunjukan Pembina yang memiliki akses pendanaan tidak dapat terlaksana, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah menyelamatkan Sekolah Tinggi Ekonomi Jala Nanggala. Upaya penyelamatan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala dapat dilakukan melalui penggabungan Yayasan Jala Nanggala kepada yayasan sejenis, atau pengalihan sekolah tinggi tersebut yang merupakan asset Yayasan Jala Nanggala. Baik penggabungan yayasan ataupun pengalihan sekolah tinggi yang merupakan asset yayasan tersebut, dapat menimbulkan dampak yang sama terhadap kedudukan yuridis yayasan, yaitu Yayasan Jala Nanggala menjadi bubar atau tidak memiliki kedudukan yuridis, serta dikeluarkan dari catatan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tidaklah berlebihan apabila sekali lagi dinyatakan bahwa peran dan tanggung jawab notaris sangat menentukan dalam mendudukan peristiwa hukum pengalihan Yayasan Jala Nanggala dengan cara hibah, agar tidak terjadi perbuatan melanggar hukum dan menghindarkan permasalahan hukum bagi para pihak di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan makna yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu : “dalam Undang-Undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akta notaris yang dibuat oleh atau dihadapan notaris mampu

²⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 364

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.”

Dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris juga disebutkan bahwa; “akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.” Namun perlu dipahami kembali bahwa notaris memiliki kewenangan dan wajib melaksanakan kewajiban hukumnya yaitu memberi arahan, penyuluhan, serta pandangan hukum kepada para pihak. Dengan demikian para pihak yang pada umumnya awam tentang hukum, akan merasa mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatannya.

4. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kamus al-Munawwir kata "hibah" ini bentuk masdar dari kata (وهب) yang mengandung makna pemberian.²⁷ Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian secara suka rela dengan mengalihkan hak atas suatu kepada orang lain. Secara etimologis, hibah berasal dari kata hubbub ar-rih, artinya bertiupnya angin. *Wahabtu lahu syai'an* artinya aku memberikan sesuatu kepadanya. Al-Ittiḥab artinya menerima hibah. Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam beberapa makna diantaranya:

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: Hibah adalah pemberian suatubenda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali yaitu pemilikan harta dari orang ke orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh

diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa menghadapkan imbalan.

3. Menurut Sayyid Sabiq,⁵ hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.

4. Menurut Ulama Hanabilah hibah yaitu memberikan kepemilikan atas barang yang dapat di tasharuf-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadh hibah atau tamlik (menjadikan milik).

Hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan perilaku yang sangat terpuji dalam kebaikan antara sesama manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-hadits banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong satu sama lain dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan harta kepada orang lain yang sedang membutuhkannya.

Menurut ulama Hanfiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab Al-Mabsuth mereka menambahkan dengan qadbhu (pemegangan/penerimaan) alasannya, dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan, sebagian ulama berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah rukun, dengan demikian, dicukupkan dengan adanya ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa adalah sekedar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah dampak dari adanya hibah yakni pemindahan hak milik. Jumhur ulama mengemukakan

²⁷²⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1584.

bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.²⁸

Di antara syarat suatu benda dapat dihibahkan menurut para ulama adalah: **Pertama**, benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan. Tidak sah hibah terhadap benda milik umum, syarat ini dan syarat-syarat sebelumnya adalah berlakunya hibah. **Kedua**, benda tersebut milik pemberi hibah, jadi tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

Apabila dilihat dari perspektif ini, maka kedudukan yuridis Yayasan Jala Nanggala yang dialihkan secara hibah adalah tidak memenuhi rukun dan syarat hibah. Karena itu penulis berkesimpulan bahwa baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, perbuatan mengalihkan Yayasan dengan cara hibah tidak sah secara hukum.

D. KESIMPULAN

Kedudukan yuridis Yayasan Jala Nanggala yang dialihkan secara hibah adalah tetap sebagai badan hukum yang sah sebagaimana pada saat didirikan dan

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena pengalihan badan hukum yayasan dengan cara hibah adalah batal demi hukum. Pengunduran diri para pendiri dan seluruh organ Yayasan Jala Nanggala pada saat dilakukan hibah, mengakibatkan yayasan dalam keadaan vakum. Ditemukan 4 (empat) alternatif upaya yuridis untuk memulihkan atau menyelamatkan Yayasan Jala Nanggala dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala yang berada di bawah naungannya, yaitu : *pertama*, menawarkan penyertaan kepada yayasan sejenis; *kedua*, penunjukkan Pembina “Baru” oleh Pembina “Lama” Yayasan Jala Nanggala; *ketiga*, penggabungan Yayasan Jala Nanggala; *keempat*, pengalihan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jala Nanggala. Masalah ini apabila dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, kedudukan yuridis Yayasan Jala Nanggala yang dialihkan secara hibah adalah tidak memenuhi rukun dan syarat hibah. Karena itu penulis berkesimpulan bahwa baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam, perbuatan mengalihkan Yayasan dengan cara hibah tidak sah secara hukum.

REFERENSI

- [1] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- [2] Arus Akbar Silondae dan Wirawan B Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba empat, Jakarta, 2011.
- [3] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- [4] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- [5] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- [6] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

²⁸ Rachmat Syaife'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 244.

- [7] Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- [8] Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- [9] Moegni Djodjodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- [10] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Putskana Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- [11] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- [12] R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- [13] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2003.
- [14] _____, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995.
- [15] _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.
- [16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- [17] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- [18] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.
- [19] _____, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- [20] Literatur Berbahasa Asing
- [21] Enid Campbell, Lee Poh-York and Joice Tooher, *Legal Research Materials and Metods*, The Law Book Company Limited, Melbroune, 1996.
- [22] Thea Farina, Sudarsono, A. Rachmad Budiono, Iwan Permadi, *The Realization of Precision Principle in Deed Makingby Law Number 2 Year 2014 Jo Number 30 Year 2004 Reggrading Notary Position*, Academic Research International, Vol 6(1), SAVAP International, 2015, Hal. 353. doi: www.savap.org.pk/journals (5 Juli 2021)